

**ASPEK-ASPEK HUKUM PERJANJIAN JUAL  
BELI MOBIL SECARA KREDIT  
(Study Kasus : PT.Astra Credit Company Cabang Medan)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**OKTOBER SIAHAAN**  
**NPM : 01.840.0065**

**JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2005**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/8/24

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ASPEK-ASPEK HUKUM PERJANJIAN JUAL-BELI MOBIL  
SECARA KREDIT ( STUDY KASUS : PT ASTRA CREDIT  
COMPANY CABAN MEDAN )

Penulis :  
Nama : OKTOBER SIAHAAN  
NIM : 01. 840. 0065  
Bidang : Hukum Keperdataan


DIPERIKSA OLEH :

Dosen Pembimbing I



( Abdul Muis, SH, MS )

Dosen Pembimbing II




( Sri Uswaty, SH, Spn )

PANITIA UJIAN SKRIPSI :

1. Ketua : Suhatrizal, SH
2. Sekretaris : Muazzul, SH, Mhum
3. Penguji I : Abdul Muis, SH, MS
4. Penguji II : Sri Uswaty, SH, Spn


Tanda Tangan :



.....  
.....  
.....  
.....


DISETUJUI OLEH :

Dekan  
Fakultas Hukum Univ. Medan Area



( Saifurudin, SH, Mhum )

Ketua Bidang  
Hukum Keperdataan



( Abdul Muis, SH, MS )

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## KATA PENGANTAR

Puji dan ucapan syukur adalah kata-kata yang dapat penulis panjatkan kehadirat Bapa yang baik Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa tanpa Dia, penulis tidak mampu menyelesaikan penulisan ini.

Sudah merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa Fakultas Hukum untuk menulis skripsi dalam rangka memenuhi syarat-syarat mencapai gelar “Sarjana Hukum” di Universitas Medan Area.

Penulis memilih judul Skripsi :

**“ASPEK-ASPEK HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL SECARA KREDIT ( Study Kasus di PT. Astra Credit Company Cabang Medan )”**

Penulis mengakui bahwa skripsi ini tidak luput dari ketidak sempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan serta literatur yang penulis miliki. Untuk hal tersebut penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Dari awal hingga selesainya skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang memberikan perhatian, dorongan, serta petunjuk-petunjuk, bagi penulis serta menyelesaikan skripsi ini, maka pada kesempatan ini dengan **rasa** hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/8/24



- Bapak Syafaruddin, SH, MHum, CD, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Abdul Muis, SH, MS, selaku ketua jurusan Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum UMA dan selaku Dosen Pembimbing I.
- Ibu Sri Uswaty, SH, Spn, Selaku Dosen Pembimbing II
- Bapak Jimmy Johannes selaku Branch Manager di Perusahaan PT. Astra Credit Company Cabang Medan, dan seluruh karyawan/karyawaty atas segala pelayanan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama mengadakan riset.
- Rekan-rekan Stambuk 2001 dan 2002 Fakultas Hukum UMA yang turut serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Buat teman terbaik ku Melpa Sinaga, SE, Thanks buat spiritnya.
- Kepada teman-teman dalam komunitas CS, Anderson, Ricky, Paul, Andreas, K'Tety, K'Pesta, K'Noni, K'Lamria, Santy dll Thanks Banget buat kalian.
- Teman-teman sepelayanan di GBI Tangguk Bongkar God Bless Us.
- Buat seluruh keluarga Tulang & Nantulang, Keluarga Uda & Inanguda, Keluarga Maktua yang ada di Medan, Jakarta, Surabaya, Kisaran terima kasih atas nasehat dan bimbingannya.

Terima kasih yang tak terhingga juga penulis ucapkan kepada almarhum kedua orang tua : **B. Siahaan, P. Br Simajuntak** yang telah melahirkan serta mengasuh penulis hingga akhir hayatnya.

Terutama kepada Keluarga Abang **Lomo Siahaan dan Kakak Roslyn Br Purba**

Terima kasih banyak atas segala doa dan bimbingan yang telah diberikan selama ini

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/8/24


baik itu berupa moril dan materil. Serta kepada Keluarga *Abang Pak Calvin dan kakak Br. Nadeak*, Keluarga *Itoku Shinta Br. Siahaan Dan lae Epilson Purba* di Sindar Raya ( Skripsi ini sebagai kado buat kelahiran bereku ) dan juga kepada *Welman* sebagai adik penulis. Semoga Tuhan membalas budi baik yang telah kalian berikan.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang membacanya.

Medan, Agustus 2005

Penulis :

(OKTOBER SIAHAAN)




## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Pengertian dan Penegasan .....	3
B. Alasan Pemilihan judul .....	5
C. Permasalahan .....	6
D. Hipotesa .....	7
E. Tujuan Pembahasan .....	8
F. Metode Pengumpulan data .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II : PERJANJIAN PADA UMUMNYA .....	12
A. Pengertian Perjanjian .....	13
B. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian .....	19
C. Azas Dalam Perjanjian.....	27
D. Berakhirnya Suatu Perjanjian .....	31
BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL	
BELI .....	40
A. Pengertian Tentang Jual Beli .....	40
B. Perjanjian Jual Beli Sebagai Perjanjian Baku.....	41



C. Jenis-jenis Jual Beli.....	44
D. Jenis-Jenis Penyerahan ( Levering ).....	49
BAB IV : ASPEK-ASPEK HUKUM PERJANJIAN KREDIT MOBIL .....	53
A. Perjanjian Jual Beli Kredit Yang dilakukan oleh para Pihak.....	53
B. Hak dan Kewajiban Para Pihak .....	54
C. Pembeli Tidak Melaksanakan Kewajibannya/Wanprestasi .....	57
D. Berakhirnya Perjanjian Kredit antara Pihak Perusahaan dengan Pihak Pembeli.....	61
BAB V : PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	72
LAMPIRAN .....	-



## ABSTRAK

### ASPEK-ASPEK HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL SECARA KREDIT

( Study Kasus di PT. Astra Credit Company Cabang Medan )

Oleh : O K T O B E R S I A H A A N

NPM : 01. 840. 0065

Perkembangan Perekonomian yang semakin cepat membawa perkembangan pada sisi- sisi lainnya dalam tatanan kehidupan ini. Salah satu perkembangan ekonomi yang begitu pesat sekali ialah dalam hal produksi kendaraan bermotor, terutama mobil. Perkembangan yang begitu cepat tersebut tidaklah pula diikuti dengan cepat oleh perkembangan daya beli masyarakat untuk memiliki mobil. Menghadapi perihal yang demikian maka pihak penjual berusaha tetap memikirkan jalan keluar agar daya beli masyarakat tetap tinggi pada kendaraan bermotor ini. Salah satu usaha penjual tersebut adalah dengan melakukan jual beli secara kredit.

Perjanjian jual beli secara kredit secara khusus memang tidak ada diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Walaupun demikian perjanjian jual beli secara kredit ini merupakan perluasan dari pasal 1338 KUH Perdata yaitu azas terbuka/kesepakatan, dimana undang-undang tidak melarang dan memberi kebebasan yang seluas-luasnya pada para pihak untuk membuat suatu persetujuan, asalkan subjek-subjek yang mengikatkan diri dan objek dari perikatan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang. Oleh karena itulah secara tidak langsung perjanjian jual beli secara kredit ini tunduk pada azas-azas perjanjian.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang



Namun Demikian dalam prakteknya, jual beli secara kredit ini banyak dilakukan orang. Hal ini terjadi disebabkan seorang konsumen memerlukan barang tersebut, sementara ianya tidak mampu mempunyai uang yang cukup untuk membelinya secara kontan.

Adapun istilah cara pembelian yang demikian itu disebut pembelian secara kredit atau cicilan atau angsuran ini disebut juga dengan istilah "*sewa beli*". Dimana selama harga barang belum dilunasi maka si pembeli belum mempunyai hak milik atas barang tersebut. Setelah angsuran atau cicilan terakhir dilunasinya barulah hak milik atas barang tersebut beralih padanya. Dalam hal ini selama angsuran atau cicilan belum dilunasi maka si pembeli ( debitur ) dianggap sebagai penyewa.

Dalam pelaksanaan tata cara pembelian kendaraan bermotor jenis mobil secara kredit di PT. Astra Credit Company Cabang Medan, Pihak konsumen ( debitur ) terlebih dahulu mengisi formulir permohonan yang mana meliputi nama pemohon kredit, alamat, pekerjaan, penghasilan perbulannya, jenis barang yang dimohonkan, serta jaminan yang diberikan. Pada dasarnya bentuk perjanjian jual beli secara kredit seperti yang terjadi pada PT. Astra Credit Company Cabang Medan diletakkan secara sepihak oleh pihak penjual saja dan kesepakatan itu terjadi apabila si pembeli menerima syarat tersebut, tanpa banyak mendengar kehendak pembeli, sehingga isi perjanjian lebih banyak menguntungkan pihak penjual.

Setelah keseluruhan syarat-syarat permohonan ini di penuhi barulah objek yang di perjanjikan tersebut dapat diberikan dan dipergunkan si pembeli. Dari segi hak dan kewajiban yang timbul terhadap para pihak, maka pihak pemberi barang angsuran ( PT. Astra Kredit Company Cabang Medan ) mempunyai hak untuk

memperoleh pembayaran kredit atau cicilan dari si pembeli tepat pada waktunya sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu setiap bulannya.

Apabila pihak debitur tidak mempunyai prestasi ( wanprestasi ) dalam pembayaran sesuai dengan waktu yang diperjanjikan maka akan dikenakan denda sebesar 0,2 % perhari dari jumlah angsuran yang telah jatuh tempo dan membayar biaya administrasi keterlambatan peranguran yang jatuh tempo sebesar Rp. 20.000,-. Jika prestasi tidak dipenuhi juga dengan melewati beberapa proses peringatan, maka pihak pemberi kredit ( Kreditur ) dapat mengambil barang atau objek perjanjian dari tangan si pembeli ( Debitur ) tanpa menunggu putusan dari Pengadilan. Mengenai uang pembayaran kredit yang telah dibayarkan, dianggap sebagai pembayaran sewa mobil tersebut digunakan dan dikuasai oleh pembeli kredit ( Debitur ).

Dari segi kewajibannya, maka pihak pemberi angsuran ( PT. Astra Credit Company Cabang Medan ) mempunyai kewajiban untuk menyerahkan hak milik sepeda motor tersebut pada saat dilunasinya seluruh harga mobil tersebut, bahkan wajib memberikan garansi atau perbaikan-perbaikan dalam batas-batas tertentu sesuai dengan isi perjanjian.

Jadi penyerahan hak milik dalam perjanjian jual beli mobil secara kredit ini adalah pada saat si pembeli ( Debitur ) melunasi seluruh harga mobil. Setelah si pembeli membayar seluruh harga mobil maka ia memperoleh hak milik sepenuhnya atas mobil tersebut.

Sebagai kebalikannya dari hak dan kewajiban kreditur maka pihak debitur atau si pembeli mempunyai hak yaitu memperoleh hak milik sepenuhnya atas mobil yang dibeli secara kredit pada saat mana harga sepeda motor telah dilunasinya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Disamping itu ia juga berhak untuk mendapatkan jaminan kenikmatan barang, bebas dari gangguan dari pihak lain.

Kewajiban dari pihak pembeli mobil antara lain : membayar kredit secara berkala tiap-tiap waktu secara tepat hingga lunas. Juga menjaga kendaraan tersebut sebagaimana layaknya seorang pemilik mobil sendiri. Selain itu pihak pembeli dilarang untuk mengalihkan mobil yang dibeli secara kredit tersebut baik berupa menyewakan, menjual kembali, menggadaikan kepada pihak ketiga selama mobil tersebut belum dibayar lunas. .





## B A B I

### P E N D A H U L U A N

Perjanjian adalah merupakan masalah yang menarik untuk dibahas dan di bicarakan karena masalah perjanjian adalah masalah yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan daya nalar manusia dalam pemenuhan kebutuhannya. Masalah perjanjian ditemukan ditengah-tengah masyarakat sebab perjanjian dibuat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itulah perjanjian disebut sebagai gejala sosial.

Kebutuhan manusia beraneka ragam, kebutuhan yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda, oleh sebab itu diperlukan pihak lain untuk membantu manusia itu dalam memenuhi kebutuhannya.

Sesuai dengan perkembangan masyarakat yang dinamis membawa munculnya perjanjian kredit di dalam masyarakat. Seiring itu kemunculan lembaga pembiayaan tidak mengherankan karena sifat dari masyarakat itu sendiri yang selalu mencari kepuasan dapat sebagai klausa timbulnya beberapa akibat dalam perjanjian kredit itu.

Bahwa bisnis lembaga pembiayaan akan menarik banyak minat masyarakat tidak diragukan lagi, sebab biasanya para konsumen akan syulit untuk mendapatkan suatu kredit konsumsi (*consumer credit*). Hanya saja, jika lembaga pembiayaan dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank, namun demikian pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substansif sama dengan lembaga pembiayaan yaitu :

“ kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa seperti yang dibedakan pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung resiko yang lebih besar dari pada kredit dagang biasa; maka dari pada itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi”.

Dalam sistem lembaga pembiayaan ini, dapat saja suatu perusahaan pembiayaan memberikan bantuan dana untuk pembelian barang-barang produk dari perusahaan dalam kelompoknya. Jadi marketnya sudah tentu. Perusahaan seperti ini disebut “*Capitive Finance Company*”, misalnya seperti yang dilakukan oleh PT Astra Credit Company Cabang Medan yang menyediakan pembiayaan konsumen terhadap penjualan produk-produk kendaraan bermotor roda empat ( mobil ) merk Toyota.

Didalam hukum perjanjian telah diatur di dalam buku ke III KUH Perdata, yang menganut asas kebebasan berkontrak yang secara yuridis format diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.



Dengan adanya pasal 1338 KUH Perdata ini maka perjanjian kredit mobil yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen oleh PT Astra Credit Company Cabang Medan ini tidaklah bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Dalam kapasitas yang demikian maka hukum sebagai suatu norma yang hidup di dalam masyarakat terutama hukum keperdataan dalam masalah perjanjian sebagai mana telah diatur di dalam buku ke III KUH Perdata tersebut, haruslah berada diantara kedua kedua belah pihak ( antara Kreditur dengan Debitur ), baik yang ketentuan-ketentuan dasar yang mengatur hubungan mereka, meskipun perihal perjanjian ini menganut sistem terbuka tetapi para pihak tetaplah berpatokan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam buku ke III KUH Perdata.

#### **A. Pengertian Dan Penegasan judul**

Di dalam skripsi ini penulis menguraikan lebih lanjut yaitu pengertian dan penegasan judul, sehingga dapat dimengerti tujuan maupun isi skripsi ini yang berjudul : **“Aspek-aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Mobil Secara Kredit ( Study Kasus di PT Astra Credit Company Cabang Medan )”** Penegasan dan pengertian judul ini dituliskan adalah merupakan identitas atas skripsi ini dan juga memberikan batasan-batasan dan gambaran dalam mengarahkan penulis kepada penguraian bab-bab selanjutnya.

Secara etimologis, tentang judul skripsi ini penulis menguraikan sebagai berikut :



- Aspek berarti ; Pandangan terhadap bagaimana terjadinya sesuatu peristiwa dari permulaan sampai akhir.<sup>1</sup>
- Hukum berarti ; Peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh patra penguasa ( Pemerintah ) atau adat yang berlaku bagi semua orang di dalam suatu masyarakat.
- Perjanjian berarti ; Persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua (2) orang atau lebih dan masing-masing pihak berjanji akan mentaati apa yang telah ada dalam perjanjian tersebut.
- Kredit berarti ; Menjual barang dengan tidak memakai pembayaran tunai, jadi pembayaran di tangguhkan atau diangsur.
- Mobil berarti ; Kendaraan bermotor beroda empat.

Dari uraian diatas penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa pengertian pokok dari **Aspek-aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Mobil Secara Kredit** ini adalah suatu pandangan hukum terhadap terjadinya suatu persetujuan atau per<sup>2</sup>janjian kredit mobil, hal-hal apa saja yang termuat didalam perjanjian kredit mobil, apa saja dampak perjanjian itu terhadap kedua belah pihak dan lain sebagainya. Dimana perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu :

1. Pihak I adalah kreditur; dalam hal ini adalah pihak perusahaan Pembiayaan konsumen ( PT Astra Credit Company Cabang Medan )

---

<sup>1</sup> W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta 1987.

2. Pihak II adalah Debitur; dalam hal ini adalah konsumen yang membeli mobil secara kredit kepada perusahaan.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Diatas penulis telah menguraikan pengertian dan penegasan judul yang akan membantu para pembaca dalam memahami arah penulisan selanjutnya. Dan penulis akan menguraikan beberapa faktor yang mendorong penulis memilih judul skripsi ini.

Salah satu ciri kehidupan modern adalah kecenderungan untuk bertindak praktis, terutama dalam hal peningkatan taraf hidup yang lebih baik. Gejala kehidupan seperti ini tidak terlepas dari perhatian Hukum. Kemajuan di bidang Hukum akibat pengaruh dari gejala kehidupan manusia juga mempengaruhi kemajuan di bidang perjanjian, demikian pula sebaliknya.

Banyaknya jasa-jasa pelayanan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen adalah ditujukan untuk lebih meningkatkan produktifitas pelayanan jasa oleh jasa oleh PT Atsra Cedit Company Cabang Medan yang salah satunya adalah penyediaan kendaraan bermotor roda empat ( Mobil ) kepada konsumen dengan cara pembayaran kredit. Adapun tujuan dari masyarakat yang memiliki mobil dengan cara kredit adalah untuk meringankan biaya yang di keluarkan apabila membeli dengan cara tunai. Maka perjanjian kredit mobil inilah yang merupakan hal yang menarik untuk diangkat kedalam suatu tulisan skripsi ini.

Para konsumen/masyarakat yang membeli mobil dari PT Astra Credit Company Cabang Medan akan mempunyai hubungan hukum dengan pihak perusahaan sebagai pemberi jasa kredit kendaraan bermotor yang menyangkut hukum keperdataan.

Sebagai mahasiswa fakultas hukum yang nantinya akan menjadi seseorang yang terjun ke dalam masyarakat dan yang bertanggung jawab dalam pembaharuan hukum untuk memberikan ide-ide, seperti upaya-upaya penyelesaian masalah yang timbul dalam bidang hukum baik akibat adanya suatu resiko maupun wanprestasi dalam hal perjanjian. Yang dapat di pakai sebagai saran untuk pembaharuan sistem hukum ke arah yang lebih baik lagi. Sehingga penulis tertarik pada masalah hubungan hukum antara Kreditur ( Perusahaan ) dengan Debitur (Konsumen ) tersebut.

### **C. Permasalahan**

Hubungan hukum antara konsumen dengan pihak perusahaan terhadap pelaksanaan perjanjian kredit merupakan ruang lingkup pembahasan yang menarik untuk dibahas karena berada didalam kehidupan masyarakat.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Se~~ju~~h~~u~~ manakah pengaruh perjanjian jual beli mobil secara kredit yang dilakukan oleh para pihak.
2. Bagaimanakah pihak pembeli apabila tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi.



## D. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara atau sesuatu permasalahan yang timbul, yang kebenarannya masih perlu dibuktikan melalui pembahasan dan analisis. Sehubungan dengan pengertian tersebut, atas permasalahan sebagaimana ditegaskan diatas. Penulis mempunyai jawaban sementara sebagai berikut :

1. Bahwa pengaturan perjanjian jual beli secara kredit tidak diatur secara khusus dan ditegaskan didalam KUH Perdata, tetapi secara umum perjanjian jual beli secara kredit timbul didalam praktek kebiasaan masyarakat. Sebagai salah satu cara perdagangan, seperti pembelian mobil dengan prosedur secara kredit terjadi setelah pihak menandatangani perjanjian. Dengan standart kontrak ( perjanjian baku ) yang diserahkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Penyerahan disini adalah “penyerahan secara nyata ( feitelijke levering )” yang berarti penyerahan secara nyata atau kekuasaan atas barangnya ( pasal 612 KUH Perdata ), Karena yang diserahkan adalah berupa benda bergerak yaitu mobil. Jadi penyerahan disini bukan “penyerahan menurut hukum ( Juridische levering )”. Setelah perjanjian tersebut ditandatangani oleh pembeli berarti pembeli telah setuju mengikatkan dirinya kepada pihak penjual untuk sama-sama melaksanakan isi perjanjian tersebut.
2. Jika pembeli wanprestasi atau tidak bayar kredit sebagaimana isi dari perjanjian maka jangka waktu yang tertentu akan dikenakan denda kepadanya. Setelah beberapa jangka waktu yang sudah ditentukan sebelumnya kredit juga tidak dipenuhi, maka perusahaan berhak untuk mengambal kembali barang yang dimaksudkan setelah melalui proses peringatan-peringatan

( somasi ). Kepada pembeli, sementara uang kredit sebelumnya yang sudah dibayar dianggap sebagai uang sewa.

## E. Tujuan Pembahasan

Tujuan pembahasan pada skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana keterlibatan para pihak didalam perjanjian jual beli secara kredit, yang didasarkan kepada ketentuan pada buku III KUH Perdata. Perjanjian jual beli secara kredit merupakan suatu perjanjian yang sering terjadi dalam masyarakat dan merupakan suatu peristiwa hukum yang mengikat para pihak.

Selain itu yang menjadi tujuan pembahasan dalam tulisan ilmiah ini adalah untuk melengkapi persyaratan akademis dalam usaha memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus memberi pengabdian penulis pada Almamater dan masyarakat untuk menambah ilmu pengetahuan dan menyebarkan dikalangan perguruan tinggi khususnya dan masyarakat umumnya tentang bagaimana aspek-aspek hukum perjanjian.

Dan harapan penulis kiranya skripsi ini dapat dipergunakan sebagai referensi pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan diharapkan dapat memberikan penelitian lebih lanjut serta sebagai masukan untuk hal yang diperlukan, walaupun masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis dan keterbatasan bahan yang dipakai.



## **F. Metode Pengumpulan Data**

Dalam setiap penulisan usaha penelitian haruslah digunakan metode yang sesuai dengan bidang yang diteliti.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis, artinya penulis hanya memaparkan gambaran mengenai perjanjian dan menganalisisnya secara terbatas yaitu dalam batas-batas yang sesuai dengan informasi dan data yang ada pada penulisan skripsi ini.

Metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data yang dipergunakan untuk mendukung isi skripsi ini adalah :

### **1. Penelitian Kepustakaan ( Library Research )**

Pada penelitian ini penulis terlebih dahulu mengidentifikasi buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, diktat, serta informasi hukum yang dianggap terkait dengan materi penulisan serta dipandang perlu yang mempunyai hubungan dengan judul skripsi ini.

### **2. Penelitian Lapangan ( Field Research )**

Penulis pada sistem penelitian ini melakukan pengamatan dan penelitian langsung kelapangan dengan menggunakan teknik komunikasi langsung terutama mengadakan riset dan wawancara ataupun interview kepada pihak perusahaan PT Astra Credit Company Cabang Medan. + pembeli

Dengan menggunakan metode tersebut diatas, diharapkan penulisan skripsi ini akan mencapai hasil yang maksimal



## **G. Sistematika Penulisan**

Sebelum melangkah pada bab berikutnya, dalam bagian terakhir dari bab I ini, penulis telah membuat suatu sistematika uraian dimana di dalam skripsi ini dibagi atas ( lima ) bab dan setiap bab dibagi lagi atas beberapa sub-sub bab. Secara sistematis gambaran isi dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pengantar, maka bab pendahuluan ini menggambarkan hal-hal yang harus dipenuhi agar penulisan skripsi ini berhasil dengan baik pada bab-bab berikutnya. Oleh karena itu perlu adanya dibuat penegasan dan pengertian judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, hipotesa, tujuan pembahasan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan secara keseluruhan dari skripsi ini.

### **BAB II: PENGERTIAN SECARA UMUM TENTANG PERJANJIAN**

Dalam Bab II ini akan diuraikan tentang pengertian perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian, azas dalam suatu perjanjian, berakhirnya suatu perjanjian.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI**

Pada bab III ini akan diuraikan tentang pengertian tentang jual beli, perjanjian jual beli mobil sebagai perjanjian baku, jenis-jenis jual beli, dan jenis-jenis penyerahan.


## **BAB IV : ASPEK-ASPEK HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL**

### **SECARA KREDIT**

Bab ini merupakan inti dari pembahasan yang sekaligus sebagai jawaban dari ruang lingkup pembahasan yang menguraikan tentang perjanjian jual beli kredit yang dilakukan oleh para pihak, hak dan kewajiban para pihak, pembeli tidak melaksanakan kewajibannya, serta berakhirnya perjanjian kredit antara kedua belah pihak.

## **BAB V : PENUTUP**

Kesimpulan adalah sebagai inti dari seluruh pembahasan isi materi skripsi ini mulai dari bab I sampai dengan bab IV, dari hasil kesimpulan ini dibuatlah saran sehubungan dengan hal-hal yang layak diperhatikan. Jadi dengan selesainya bab V ini maka telah selesailah penulisan skripsi ini.



## PERJANJIAN PADA UMUMNYA

Bahwa mengenai hukum perjanjian diatur didalam buku III KUH Perdata yang berjudul “perikatan” yang merupakan bagian dari BW ( KUH Perdata ) yang terdiri dari IV buku. Namun kata perikatan mengandung pengertian yang lebih luas dari pada perjanjian. Sebab perikatan lahir dari perjanjian dan Undang-Undang, baik yang timbul dari undang-undang semata maupun undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan orang yang dalam hal ini dibedakan antara perbuatan yang melanggar hukum ( Onrechtmatige daad ) dan perbuatan yang halal ( Zaakwaarneming ) . Tetapi sebagian besar dari buku III KUH Perdata ditujukan pada perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian jadi berisikan hukum perjanjian. Perikatan merupakan suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa yang konkrit.

Perjanjian adalah sumber yang terpenting yang melahirkan perikatan, sumber lain yang juga melahirkan perikatan adalah undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian dikehendaki oleh dua atau tiga pihak yang membuat suatu perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak.

Apabila seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal, berarti janji itu pada hakekatnya menurut hukum adalah ditujukan pada orang lain. Sehubungan dengan itu, dapatlah dikatakan bahwa sifat pokok dari hukum perjanjian adalah



bahwa hukum mengatur **hubungan hukum** antara orang dengan orang dan bukan bukan mengatur hubungan orang dengan sesuatu benda atau harta kekayaan.

### A. Pengertian Perjanjian

Buku III KUH Perdata menggunakan persetujuan untuk menyatakan perjanjian. Dalam memberikan pengertian perjanjian, tidaklah semudah menyebutnya karena merupakan suatu yang abstrak yang hanya dapat dibayangkan di dalam pikiran kita.

Menurut pasal 1233 KUH Perdata mengatakan : “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan , baik karena undang-undang”.

Adapun yang dimaksud dengan perikatan oleh buku III KUH Perdata adalah : “Suatu hubungan hukum ( mengenai kekayaan harta benda ) antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan untuk memenuhi tuntutan itu”. Maka isi dari buku III KUH Perdata disebut hukum perhutangan. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, Perjanjian atau overeenkomst adalah : “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Persetujuan dengan cuma-cuma merupakan persetujuan yang memberi keuntungan pada pihak lain tanpa menerima manfaat bagi dirinya sendiri dan persetujuan atas beban merupakan persetujuan yang mewajibkan para pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Ketentuan pasal ini sebenarnya kurang begitu memuaskan karena terdapat beberapa kelemahan.

Abdul Kadir M,SH menyatakan bahwa pasal 1313 KUH Perdata kurang

begitu memuaskan perumusannya, dan pasal ini mengandung kelemahan sebagai berikut :

1. Hanya menyangkut sepihak saja, dapat dilihat dari rumusan satu orang atau lebih mengikatkan diri bersifat hanya datang dan satu pihak saja seharusnya dirumuskan saling mengikatkan diri jadi ada konsensus para pihak.
2. Rumusan perbuatan termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa atau *Zaakwaarneming*, tindakan melawan hukum ( *Onrechtmatige daads* ) yang tidak mengandung suatu konsensus seharusnya dipakai kata persetujuan.
3. Pengertian perjanjian diatas terlalu luas, karena mencakup juga kelangsungan perkawinan dalam hukum keluarga sedangkan yang dimaksud dengan hubungan antara debitur dan kreditur dalam bidang harta kekayaan yang dikehendaki oleh buku III KUH Perdata seharusnya hanya perjanjian bersifat *persoonel*.
4. Tanpa menyebutkan tujuan perjanjian sehingga pihak yang mengikatkan diri tidak jelas untuk apa.<sup>2</sup>

Para pihak diberi kesempatan untuk mengadakan atau menetapkan sendiri ketentuan yang mereka inginkan. Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata telah menentukan bahwa perjanjian haruslah dilakukan dengan itikad baik. Dan sebagai pegangan penulis mengemukakan pendapat para sarjana antara lain :

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)12/8/24



M. Yahya Harahap, SH Mengatakan bahwa :

“Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan paras pihaklain untuk menunaikan prestasi”.<sup>3</sup>

Perjanjian melahirkan suatu perikatan antara dua pihak yang merupakan rangkaian janji-janji atau kesanggupan yang ditulis atau diucapkan, dan dari pengertian tersebut diatas dapat dibedakan dalam beberapa unsur-unsur antara lain : hubungan hukum ( Rechtsbetrekking ) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang/persoon atau lebih, yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak tentang suatu prestasi, yang diatur dan disahkan cara hubungannya. Hubungan hukum yang ada tercipta karena adanya tindakan hukum ( Rechtshandeling ). Prestasi adalah objek dari verbintenis, tanpa prestasi, hubungan hukum itu tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian.

Sedangkan menurut Prof.Dr.Wirjono Projodikoro,SH menyatakan :

“Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam hal mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji”.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> A. Kadir Muhammad, SH, Mhum, Hukum Perjanjian Alumni Bandung 1986

<sup>3</sup>M. Yahya Harahap, SH segi-segi Hukum Perjanjian cetakan II, penerbit alumni Bandung 1986 hal 6

<sup>4</sup> Prof.Wirjono Projodikoro,SH Asas-asas Hukum Perjanjian PT Balai Pustaka Bandung 1982 Hal 9.



Menurut Mr.K.R.M.T. Tirtodiningrat, bahwa perjanjian adalah :

“Suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat yang diperkenankan undang-undang”.<sup>5</sup>

Abdul Kadir Muhammad, SH memberikan pengertian sebagai berikut :

“Perjanjian adalah sesuatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu dalam lapangan harta kekayaan”.<sup>6</sup>

Sedangkan Acmad Ichsan, SH memberikan defenisi sebagai berikut :

“Apabila diantara dua orang atau lebih terjadi sesuatu persesuaian kehendak untuk mengadakan suatu ikatan maka terjadilah diantara mereka persetujuan”.<sup>7</sup>

Dan Hartono Hadi Soeprapto menyatakan bahwa :

“Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal”.<sup>8</sup>

Prof. R. Subekti memberikan defenisi atau suatu pendapat tentang pengertian perjanjian :

“Istilah perjanjian disebut juga persetujuan karena kedua pihak bertujuan untuk melakukan sesuatu. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta”.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Mr.K.M.R.T. Tirtodiningrat, *Iktihar Hukum Perdata dan Dagang*, PT Pembangunan Jakarta 1960, Hal 77.

<sup>6</sup> Abdul Kadir Muhammad, SH *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni Bandung 1986, Hal 78.

<sup>7</sup> Acmad Ichsan, SH *Hukum Perdata I-B*, Penerbit PT Pebimbing Masa Jakarta 1969 Hal.14

<sup>8</sup> Hartono Hadi Soeprapto, SH *Pokok-pokok hukum Perikatan dan Hukum Perjanjian*.

<sup>9</sup> Prof.R.Subekti,SH *Pokok-pokok Hukum perdata*, cetakan XXVI penerbit PT Intermasa Jakarta 1994 Hal 122.

Suatu perikatan merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu.

Dengan demikian maka hubungan antara perikatan dan perjanjian bahwa perjanjian menerbitkan perikatan dan merupakan sumber perikatan disamping sumber lainnya. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka maksud mereka adalah agar diantara mereka berlaku suatu perikatan hukum, mereka terikat akan janji yang telah diberikan, dan tali perikatan barulah putus apabila janji itu telah dipenuhi.

Drs.C.S.T.Kansil, SH memberikan rumusan perjanjian sebagai berikut :

“Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada yang lain untuk melaksanakan suatu hal. Dari perjanjian ini, ditimbulkan suatu peristiwa berupa hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hubungan tersebutlah yang dinamakan perikatan”.<sup>10</sup>

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas, ditemukan komponen yakni hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberi hak pada satu pihak kreditur dan kewajiban pada pihak lain debitur.

Menurut M.Yahya Harahap, SH ada beberapa pengecualian :

1. Sekalipun tidak ada hubungan hukum yang mengikat antara dua orang tertentu ( Bapaalde Persoon ), verbentennis bisa terjadi oleh suatu “keadaan/kekayaan tertentu”.

---

<sup>10</sup> Drs.C.S.T.Kansil, SH Op.Cit Hal 188.



2. Atau oleh karena suatu “kewajiban hukum dalam situasi yang nyata” dapat di konkretisasi sebagai verbintennis. Sekalipun sebelumnya tidak ada hubungan hukum antara dua orang tertentu.<sup>11</sup>

Hukum perjanjian diatur dalam KUH Perdata yang mempunyai asas-asas umum yaitu *asas Konsensualitas* dan *asas kebebasan berkontrak*. Dan ketentuan buku III KUH Perdata sering dihubungkan dengan hukum benda yang diatur dalam buku II, hal ini disebabkan karena sebagian besar hal-hal yang dimuat dalam perjanjian adalah mengenai hak atas benda. Asas kebebasan berkontrak berarti berarti suatu asas yang memberikan kepada para pihak dalam perjanjian untuk berbuat bebas dalam membuat perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan kesusilaan sehingga buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka.

Asas konsensualisme mengandung arti bahwa perjanjian sudah timbul dan mengikat sejak tercapainya konsensus atau kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai objek perjanjian. Asal dari kesepakatan ini dapat ditetapkan apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak, dengan kata lain suatu perjanjian lahir apabila telah ada kata sepakat diantara para pihak.

Hukum perjanjian dengan sistem terbuka merupakan “hukum pelengkap” ( *aanvullend recht* ) karena pasal-pasal dalam hukum perjanjian berfungsi untuk melengkapi perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap oleh para pihak. Peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam buku III KUH Perdata itu hanya disediakan dalam hal para pihak yang berkontrak itu dapat membuat peraturan

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *SH, GCS, Hal. 8*



tersendiri. Jadi UU hanyalah baru berarti bagi para pihak yang saling mengadakan janji sendiri didalam perjanjian yang mereka buat. Perjanjian yang dibuat secara sah menurut ketentuan UU mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak sebagai UU.

## B. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Secara yuridis satu perjanjian baru dapat dikatakan sah apabila telah dipenuhi empat unsur pokok sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Sesuatu sebab yang halal

Syarat yang pertama dan yang kedua disebut dengan syarat subjektif, syarat ini langsung menyangkut orang atau subjek yang membuat perjanjian. Bila salah satu syarat subjektif tidak dipenuhi maka akibat hukumnya adalah perjanjian dapat dimintakan pembatalannya.

Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif, karena mengenai perjanjian itu sendiri atau objeknya dari perbuatan hukum yang dilakukan. Yang mana apabila salah satu syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian ini batal demi hukum. Batal demi hukum berarti bahwa dari semula tidak pernah lahir suatu perjanjian dan tidak ada suatu perikatan.

## **Ad. 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya**

Kata sepakat adalah bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian harus memberikan persetujuannya secara bebas. Dengan sepakat atau juga disebut dengan perizinan dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal pokok dari pembuatan perjanjian tersebut yang dikehendaki bersama atau secara timbal balik.

Berdasarkan pasal 1321 KUH Perdata ada tiga hal yang menyebabkan tidak tercapainya sepakat para pihak yang mengikatkan dirinya yaitu :

1. Salah pengertian atau kehilafan
2. Paksaan ;
3. Penipuan ;

Sepakat yang diberikan dengan salah pengertian, paksaan, atau penipuan adalah tidak sah karena persetujuan diberikan dengan cacat kehendak. Salah pengertian atau kehilafan yang dapat dibatalkan haruslah mengenai intisari atau hal-hal pokok persetujuan, ataupun sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian ( *error in substantia* ) dan ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian tersebut ( *error in persona* ). Salah pengertian terhadap objek atau hakekat baranglah yang mengakibatkan persetujuan dapat batal, kehilafan tidak menjadi sebab kebatalan jika kehilafan mengenai diri orang dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu persetujuan itu telah dibuat terutama karena mengikat dirinya orang tersebut ( Pasal 1332 KUH Perdata ).

Adapun salah pengertian itu harus diketahui oleh lawan atau paling sedikit bahwa pihak lawan itu mengetahui bahwa ia berhadapan dengan seseorang yang



khilaf. Jika pihak lawan itu tidak tahu bahwa ia berhadapan dengan orang yang khilaf adalah tidak adil untuk membatalkan perjanjian tersebut.

Paksaan ( Dwang ) dapat dimaksudkan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa, jadi bukan paksaan badan, misalnya : salah seorang atau pihak diancam atau ditakut-takuti untuk menyetujui perjanjian. Yang menjadi persoalan adalah orang yang memberikan persetujuan tetapi secara tidak bebas misalnya karena ia takut terhadap ancaman. Yang diancamkan itu harus suatu perbuatan yang terlarang, yang dilarang oleh undang-undang dan sebaliknya jika yang diancam itu memang di izinkan oleh UU misalnya akan digugat dimuka hakim, maka tidak dapat dikatakan adanya suatu paksaan. Paksaan pun dapat dilakukan oleh pihak ke III yang mempunyai kepentingan terhadap isi perjanjian. Paksaan terjadi jika orang yang dipaksa tidak mempunyai pilihan lain, selain menyetujui perjanjian tersebut.

Prof. DR. Mariam Darus Badruzaman, SH mengatakan bahwa :

“Yang dimaksud dengan paksaan bukan dalam arti absolut, sebab dalam hal demikian itu perjanjian sama sekali tidak terjadi. Yang dimaksud dengan paksaan ialah kekerasan jasmani atau ancaman ( akan membuka rahasia ) dengan sesuatu yang diperbolehkan hukum menimbulkan kekuatan kepada seseorang sehingga ia membuat perjanjian”.<sup>12</sup>

Sedangkan Prof. DR. Wiryono Projodikoro, SH mengatakan :

“Dalam pasal 1324 KUH Perdata yang menyatakan bahwa paksaan ini harus sepantasnya menakutkan suatu pihak terhadap suatu ancaman bahwa apabila tidak

---

<sup>12</sup> Prof. DR. Mariam Darus Badruzaman, SH, KUH Perdata buku III H. Perikatan dengan penjelasannya, penerbit alumni bandung 1993



menyetujui persetujuan yang bersangkutan, maka ia akan menderita suatu kerugian yang nyata. Rumusan dari pasal 1324 KUH Perdata ini belum sempurna, harus ditambahkan bahwa yang diancam itu harus merupakan hal yang tidak diperbolehkan hukum".<sup>13</sup>

Penipuan terjadi bila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan palsu disertai dengan akal cerdas ( tipu muslihat ) membujuk pihak lawan memberikan persetujuan. Ketidak cakapan dan ketidak bebasan dalam memberikan persetujuan memberikan hak pada pihak yang tidak bebas dalam memberikan sepakatnya untuk meminta pembatalan perjanjian, dan pihak lawan tidak dapat meminta pembatalan perjanjian. Hak ini hanya dimiliki oleh pihak yang menurut UU diberi perlindungan, yang mana tenggang waktu meminta pembatalan yang diatur menurut pasal 1454 KUH Perdata yakni 5 ( lima ) tahun.

Penipuan merupakan alasan untuk pembatalan persetujuan apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut ( Pasal 1328 KUH Perdata ).

Drs. C.S.T.Kansil, SH mengemukakan pendapatnya :

“Penipuan terjadi apabila salah satu pihak memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar mengenai objek yang diperjanjikan dengan maksud untuk menggerakkan pihak lawan memberikan kesepakatannya.Keterangan yang tidak

---

<sup>13</sup> Prof. Wiryono Projidokoro, SH OP.Cit, Hal. 31

benar haruslah merupakan serangkaian kebohongan atau kepalsuan, jadi harus lebih dari satu yang dipalsulkan atau dibohongi”<sup>14</sup>.

Akibat hukum dari tidak adanya persetujuan kehendak mengakibatkan perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan oleh hakim ( voidable ).

## **Ad.2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian**

Orang yang membuat suatu persetujuan harus cakap menurut hukum. Kecakapan maksudnya adalah bahwa para pihak yang melakukan perjanjian tersebut mempunyai pengetahuan dan adanya kehendak terhadap apa yang mereka perjanjikan, serta menginsafi akan tanggung jawab yang akan dipikulnya sebagai akibat dari adanya perjanjian.

Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa akalnya mampu mengetahui dan menghendaki apa yang ada dalam perjanjian, tetapi tidak semua yang dapat bertanggung jawab.

Menurut pasal 1330 KUH Perdata, pihak yang tidak mampu atau tidak cakap membuat persetujuan adalah :

1. Orang yang belum Dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan UU, dan pada umumnya semua orang kepada siapa UU telah , melarang membuat persetujuan tertentu.

---

<sup>14</sup> Drs. C.S.T. Kansil, SH, Op. Cit. Hal 31



adalah yang belum berusia 21 tahun, dan belum kawin serta mereka yang perkawinannya bubar walaupun belum berusia 21 tahun.

Orang yang tidak sehat pikirannya, pemboros, lemah ingatan tidak akan mampu bertanggung jawab atas perjanjian yang dibuatnya. Dan kedudukannya adalah sama dengan anak yang belum dewasa yang harus diwakili oleh orang tua atau walinya ( curator ). Hal ini diatur secara tegas ddalam pasal 433 KUH Perdata yaitu : “setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap, termasuk orang yang kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya juga orang yang ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya”.

KUH Perdata dalam pasal 108 dan 110 melarang seorang wanita yang bersuami untuk melakukan perbuatan hukum, tetapi sejak keluarnya surat edaran Mahkamah Agung No.3/1963 maka kedudukan isteri telah diangkat sederajat dengan kaum pria sehingga isteri tidak memerlukan bantuan suaminya lagi. Hal ini ditegaskan lagi di dalam pasal 31 ayat 1 UU No.1/1974 ( UU Perkawinan ) bahwa kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan di masyarakat dan keduanya berhak melakukan perbuatan hukum.

Dan dalam pasal 1467 KUH Perdata dijelaskan bahwa suami-isteri melakukan jual-beli dan dalam pasal 1678 KUH Perdata disebutkan bahwa antara suami isteri dilarang untuk melakukan penghibaan.



### **ad. 3. Suatu hal tertentu**

Suatu hal tertentu merupakan hal pokok dalam suatu perjanjian yang merupakan objek perjanjian. Setiap perjanjian harus jelas apa yang menjadi objek perjanjian. Apa yang diperjanjikan harus cukup jelas ditentukan jenisnya, jumlahnya, harganya, dan harus dapat di perdagangkan ( pasal 1332 KUH Perdata). Jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan, seperti jalan umum, dan barang terlarang tidak dapat dijadikan objek perjanjian. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Inilah kegunaan syarat suatu hal tertentu, jika prestasi kabur maka perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan dan dianggap tidak ada objek perjanjian. Akibat tidak dipenuhi syarat perjanjian ini, maka perjanjian itu batal demi hukum ( Void/nietig ).

### **ad.4. Suatu sebab yang halal**

Sebab yang halal dalam pasal 1320 KUH Perdata itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai.

UU tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, namun yang diperhatikan adalah isi perjanjian itu menggambarkan tujuan yang akan dicapai, apakah dilarang UU atau tidak, bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak. Perjanjian dikatakan dibuat dengan

suatu sebab palsu adalah suatu sebab yang dibuat oleh para pihak untuk menutupi sebab yang sebenarnya dari perjanjian, tidak mempunyai kekuatan ( pasal 1335 KUH Perdata ), misalnya perjanjian jual-beli morfin dengan alasan untuk pengobatan tetapi dalam kenyataan untuk diperjual belikan secara bebas.

Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada sebab lain, dari pada yang dinyatakan, persetujuan adalah sah.

Prof. Mariam Darus Badruzaman, SH mengatakan bahwa :

“Sebab atau causa dalam perjanjian adalah isi atau maksud dari perjanjian”.<sup>15</sup>

Abdul Kadir Muhammad, SH mengatakan :

“Perjanjian yang bercausa tidak halal ( dilarang UU ) misalnya jual-beli senjata, ganja, perjanjian membunuh orang, perjanjian yang bercausa tidak halal ( bertentangan dengan ketertiban umum ) misalnya jual-beli manusia sebagai budak, perjanjian yang bercausa tidak halal ( bertentangan dengan kesusilaan ) misalnya membocorkan rahasia perusahaan”.<sup>16</sup>

Akibat hukum perjanjian yang berisi causa tidak halal ialah bahwa perjanjian itu batal demi hukum ( Voidnietig ). Dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian itu dimuka Hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah ada.

---

<sup>15</sup> Prof. Mariam Darus Badruzaman, SH. Op.Cit, Hal. 106

<sup>16</sup> Abdul Kadir Muhammad, SH. Op.Cit, Hal. 96



## C. Azas Dalam Perjanjian

Azas adalah prinsip-prinsip dasar nilai yang mempunyai fundamental kuat, yang memberi arah, batasan, dan pandangan bagi sesuatu hal atau tujuan dari sebenarnya.

Didalam hukum perjanjian Indonesia azas yang terkandung didalam perjanjian tersebut ialah :

1. Azas Konsensualitas
2. Azas Terbuka ( Open System )

### Ad.1. Azas Konsensualitas

Azas ini lazim juga disebut dengan asas kesepakatan, asas ini disimpulkan dari pasal 1320 KUH Perdata ayat 1 yaitu tentang syarat sahnya suatu perjanjian menurut KUH Perdata yaitu kesepakatan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

Menurut azas ini, bahwa perjanjian tercipta atau lahir adalah pada saat tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengadakan persetujuan baik mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek persetujuan.

Sepakat adalah suatu persesuaian kehendak atau persesuaian paham antara kedua belah pihak, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, meskipun tidak sejurusan dengan kehendak yang lainnya, tetapi secara timbal balik bertemu dalam persesuaian. Kesepakatan pihak-pihak yang mengadakan suatu persetujuan adalah



merupakan suatu hal yang penting dalam hukum perjanjian. Hal mana sering juga disebut dengan asas otonomi, yaitu yang menentukan adanya suatu perjanjian.

Bila kesepakatan pihak-pihak tidak tercapai didalam suatu hal perbuatan maka suatu perjanjian tidak mungkin tercapai atau tercipta. Kesepakatan ini akan dapat diketahui bila dinyatakan tegas oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Karena kita tidak akan pernah dapat mengetahui apakah seseorang itu telah menyepakati atau menyetujui tentang apa yang diperjanjikan apabila dia hanya diam saja, lagi pula dia tidak ada memberikan tanda atau kode serta isyarat.

Jadi agar tercipta kesepakatan ini, para pihak haruslah menyatakan dengan tegas baik secara lisan maupun secara tertulis sehingga orang lain dapat mengetahui adanya kemauan untuk itu, serta dapat memikirkan atau mengambil sikap terhadap pernyataan kehendak atau kemauan itu.

Tujuan pengucapan secara tegas tersebut bertujuan untuk mendapatkan suatu kepastian hukum. Kesepakatan mana juga harus dilakukan dengan bebas, dengan pengertian tanpa adanya paksaan dari siapapun atau tanpa adanya kekeliruan atau kesilapan.

## Ad.2. Azas Terbuka ( Open System )

Adapun azas yang dimaksudkan dlam hal ini adalah apa yang sering disebut dengan *asas kebebasan berkontrak* yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan open system. Azas kebebasan berkontrak ini ( Open System ) tersirat dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua

persetujuan yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Azas kebebasan berkontrak ini, tersirat dalam kata, "semua" yang disebutkan dalam pasal 1338 (1) KUH Perdata. Maksud dari pada azas tersebut adalah: bahwa kepada semua orang yang diberikan kebebasan untuk mengadakan atau membuat suatu perjanjian tentang apa saja walaupun belum diatur dalam undang-undang, tetapi walaupun disebutkan bahwa semua orang dapat mengadakan atau membuat perjanjian, namun harus dipahami bahwa kebebasan tersebut bukanlah dalam arti yang sebebaskan-bebasnya atau bukanlah hal yang mutlak. Karena undang-undang itu sendiri menentukan bahwa perjanjian yang dimaksudkan tidaklah boleh bertentangan dengan undang-undang, tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan ketertiban umum serta harus sesuai dengan kesesuaian. Dengan demikian, setiap perjanjian harus dilengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat didalam hukum adat serta kewajiban-kewajiban yang harus dijaga dan dihindakan.

Selain azas-azas yang telah diuraikan diatas, juga masih terdapat beberapa asas yang penting diperhatikan sehubungan dengan masalah perikatan menurut KUH Perdata. Azas-azas yang dimaksud antara lain adalah *azas bersifat konsensual* serta *azas bersifat obligator*.

Azas bersifat konsensual adalah perjanjian itu terjadi sejak pada saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian.



Dari azas bersifat konsensual ini dapat dibuat secara lisan saja dan juga dapat dituangkan dalam bentuk tertulis berupa akta jika dikehendaki oleh para pihak-pihak. Namun demikian ada beberapa perjanjian tertentu yang harus dibuat secara tertulis, misalnya perjanjian perdamaian, perjanjian penghibaan, pertanggungan dll. Tujuannya adalah untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang lengkap dari pada apa yang mereka perjanjikan.

Azas bersifat Obligator ( Obligatory ) artinya perjanjian oleh pihak-pihak itu baru dalam tahap menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum menimbulkan hak milik ( ownership ). Hak milik baru berpindah apabila yang diperjanjikan sendiri yang disebut perjanjian yang bersifat kebendaan ( zakkelijke overeenkomst).<sup>17</sup>

Dari kutipan diatas, nampak dengan jelas maksud dari pada sifat obligatornya suatu perjanjian menurut KUH Perdata. Dimana perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak tersebut memang sudah menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Tetapi walaupun sudah menimbulkan hak dan kewajiban, bukanlah berarti bahwa hak milik atas barang yang diperjual-belikan misalnya sudah berpindah kepada pembeli. Tetapi berpindah hak milik atas barang, bilamana diperjanjikan sendiri disamping perjanjiannya dalam hal kebendaan.

Sebagai mengakhiri pembahasan dalam bab kedua ini penulis akan menguraikan secara umum tentang berakhirnya perjanjian menurut KUH Perdata.



## **D. Berakhirnya Suatu Perjanjian**

Tentang hapusnya perjanjian yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian diatur pada titel-4 dalam buku III KUH Perdata, hapusnya persetujuan berarti menghapuskan semua pernyataan kehendak yang telah dituangkan dalam persetujuan dengan sendirinya menghapus seluruh perjanjian, tetapi belum tentu dengan hapusnya perjanjian akan menghapus persetujuan itu tidak mempunyai kekuatan pelaksanaan, sebab ini berarti bahwa pelaksanaan persetujuan telah dipenuhi oleh debitur.

Adapun cara-cara penghapusan perjanjian debitur dalam pasal 1381 KUH Perdata yaitu :

### **1. Pembayaran**

Pembayaran disini adalah pembayaran dalam arti luas, tidak saja pembayaran berupa uang, juga penyerahan barang yang dijual oleh penjualnya. Pembayaran itu sah apabila pemilik berkuasa memindahkannya. Pembayaran harus dilakukan pada si berpiutang atau kepada seseorang yang dikuasakan untuk menerima.

Tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan seperti seseorang yang turut berutang atau seorang penanggung utang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi juga oleh seorang pihak ketiga, yang tidak mempunyai kepentingan, asal saja pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utangnya si berhutang atau bertindak atas namanya sendiri asal ia tidak menggantikan hak-hak si berhutang.

---

<sup>17</sup> Abdul Kadir Muhammad, SH Op Cit hal 8534  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH mengatakan :

“Yang dimaksud dengan pembayaran oleh hukum perikatan bukanlah sebagaimana ditafsirkan dalam bahasa pergaulan sehari-hari, yaitu pembayaran sejumlah uang, tetapi setiap tindakan pemudahan prestasi walau bagaimanapun, sifat dari prestasi itu penyerahan barang oleh penjual, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu adalah merupakan pemudahan prestasi atau tegasnya adalah pembayaran”<sup>18</sup>

Pembayaran kepada orang yang tidak berkuasa menerima adalah sah apabila kreditur telah menyetujuinya atau nyata-nyata telah memperoleh manfaat karenanya ( Pasal 1384, 1385, 1386 KUH Perdata ).

Pembayaran harus dilakukan ditempat yang telah ditentukan dalam perjanjian, dan jika tidak ditetapkan dalam perjanjian maka pembayaran dilakukan ditempat barang itu berada atau ditempat tinggal kreditur atau ditempat tinggal debitur. Jika objek perjanjian adalah sejumlah uang maka perikatan berakhir dengan pembayaran uang jika objeknya benda maka perikatan berakhir setelah adanya penyerahan benda.

## **2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan**

Dalam pembayaran dapat terjadi konsiyasi apabila debitur telah melakukan penawaran dengan perantaraan Notaris atau juru sita, kemudian Kreditur menolak penawaran tersebut. Atas penolakan kreditur kemudian debitur menitipkan pembayaran kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk disampaikan. Dengan



adanya tindakan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan, debitur telah bebas dari pembayaran yang berakibat hukum hapusnya perikatan. Prosedur konsiyasi ini diatur dalam pasal 1405 sampai dengan 1407 KUH Perdata.

Pasal 1004 KUH Perdata menegaskan adanya penitipan untuk membantu pihak-pihak si berhutang, apabila si berpituang menolak menerima pemabayaran dengan melakukan penitipan uang atau barang di panitera Pengadilan.

Dalam Pasal 1381 KUH Perdata menyatakan bahwa salah satu cara menghapuskan perjanjian adalah dengan tindakan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan konsiyasi. Penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan hanya mungkin dalam perjanjian yang berbentuk :

- Pembayaran sejumlah uang
- Penyerahan sesuatu benda bergerak

Marhainis Abdulhay, SH mengatakan :

“Dengan dilakukannya penitipan di Panitera Pengadilan itu maka akan membebaskan si berhutang dari perikatan dan berlakulah baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu telah dilakukan dengan cara menurut UU dan uang atau barang yang dititipkan di Panitera Pengadilan tetap akan menjadi tanggungan si berpitang”.<sup>19</sup>

Akibat hukum konsiyasi ialah debitur sudah dianggap melakukan kewajibannya untuk berprestasi. Sesudah tanggal itu ia bebas dari pembayaran bunga.

---

<sup>18</sup> Prof. Dr. Mariam Darus Bardulzaman, SH, Op

<sup>19</sup> Marhainis Abdulhay, SH, Hukum Perdata Material, Jilid II, Pradnya Paramita, Jakarta 1984, Hal 70



### 3. Pembaharuan hutang atau novasi

Pembaharuan hutang lahir atas dasar persetujuan, para pihak untuk membuat persetujuan dengan jalan menghapusnya perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dalam pasal 1381 KUH Perdata yang menegaskan bahwa novasi merupakan salah satu cara menghapuskan perjanjian.



Menurut pasal 1413 KUH Perdata ada 3 ( tiga ) macam jalan untuk melaksanakan suatu pembayaran hutang atau novasi yaitu :

- a. Apabila seseorang yang berhutang membuat suatu perikatan hutang baru guna orang menghutangkan kepadanya, yang menggantikan hutang yang lama yang dihapuskan karenanya disebut novasi objektif.
- b. Apabila seseorang berhutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang yang berhutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatan, dinamakan novasi subjektif.
- c. Apabila sebagai akibat dari suatu perjanjian baru seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur yang lama, terhadap siapa yang berhutang dibebaskan dari perikatan, ini disebut dengan novasi subjektif aktif.

Dalam pasal 1414 KUH Perdata diterangkan bahwa pembaharuan hutang hanya dapat terlaksana antara orang yang cakap untuk mengadakan perikatan, dan dalam pasal 1415 KUH Perdata ditegaskan bahwa pembaharuan hutang yang dipersangkakan kehendak seseorang untuk mengadakannya harus dengan tegas ternyata dalam perbuatannya.

#### 4. Perjumpaan hutang atau kompensasi

Perjumpaan hutang sering disebut dengan perhitungan hutang ( Compensation ). Ini adalah suatu cara penghapusan hutang dengan jalan memperjumpakan atau memperhitungkan hutang piutang, secara timbal balik antara kreditur dengan debitur ( hal ini diatur dalam pasal 1424 KUH Perdata ). Salah satu fungsi lain dari kompensasi adalah untuk memberikan kepastian pembayaran dalam keadaan pailit. Syarat-syarat kompensasi menurut pasal 1427 KUH Perdata adalah :

1. Adanya dua orang yang secara timbal balik masing-masing saling berkedudukan sebagai debitur antara yang satu dengan yang lainnya.
2. Objek perjanjian terdiri dari prestasi atas sejumlah uang atau barang yang dapat diganti atau habis terpakai dan sejenisnya.
3. Tuntutan atas prestasi sudah dapat ditagih untuk penyelesaian pelunasan hutang serta dapat segera diperhitungkan.

Menurut ketentuan pasal 1462 KUH Perdata, perjumpaan hutang ini terjadi demi hukum bahkan tanpa sepengetahuan orang yang berhutang, sehingga dalam hal ini tidak perlu menuntut dan tidak perlu bantuan dari pihak ketiga.

Setiap hutang apapun sebabnya dapat diperjumpakan kecuali dalam 3 ( tiga ) hal yang disebabkan dalam pasal 1429 KUH Perdata yaitu :

- a. Apabila dituntut pengembalian suatu barang yang secara berlawanan dengan hukum dirampas dari pemiliknya.
- b. Apabila dituntut pengembalian barang sesuatu yang dititipkan atau dipinjamkan.



c. Terhadap suatu hutang yang bersumber pada tunjangan nafka yang dinyatakan tidak dapat disita.

Seseorang yang telah membayar suatu hutang, yang telah dihapuskan demi hukum karena perjumpaan, pada waktu menagih suatu piutang yang tidak telah diperjumpakan, tidak lagi dapat menggunakan hak-hak istimewa dan hipotik yang melekat pada piutang ini untuk kerugian orang pihak ketiga, kecuali jika ada suatu alasan yang satu menyebabkan ia tidak tahu tentang adanya piutang tersebut yang seharusnya di jumpakan dengan hutangnya ( pasal 1435 ).

Selain ketentuan ini tersebut, yuriprudensi juga menetapkan bahwa hutang berikut ini tidak dimungkinkan :

- hutang - hutang negara berupa pajak.
- hutang – hutang yang timbul dari perikatan yang wajar.

## 5. Percampuran hutang

Menurut pasal 1436 KUH Perdata, percampuran hutang itu terjadi apabila kedudukan kreditur dan debitur menjadi satu yang berarti berada ditangan satu orang yang terjadi demi hukum atau secara otomatis sehingga hutang piutang akan lenyap. Dan pasal 1437 KUH Perdata menentukan bahwa percampuran hutang yang terjadi pada debitur utam berlaku juga kepentingan penjamin hutang ( Borg ), tetapi pencampuran yang terjadi pada seseorang penjamin hutang tidak sekali-kali mengakibatkan hapusnya hutang pokok.

Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH mengatakan :

“Yang dimaksud dengan percampuran hutang adalah percampuran kedudukan ( Kualitas ) dari partai-partai yang mengadakan perjanjian sehingga kualitas sebagai debitur menjadi satu dengan kualitas dari debitur. Dalam hal ini demi hukum hapuslah perikatan yang semula ada diantara kedua belah pihak”.<sup>20</sup>

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya percampuran hutang adalah :

1. Perkawinan, dengan percampuran harta antara si berpiutang dengan si berhutang.
2. Apabila si berhutang menggantikan hak-hak si berpiutang karena warisan.

## 6. Penghapusan Hutang

Penghapusan hutang terjadi bila dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari debitur dan melepaskan hak atas pembayaran. Hal yang dibutuhkan adalah adanya kehendak kreditur disertai “menggugurkan” perjanjian itu sendiri. Dan yang dapat dikategorikan sebagai penghapusan hutang bila pembebasan hak kreditur terhadap debitur.

Menurut ketentuan pasal 1438 KUH Perdata, pembebasan tidak boleh berdasarkan persangkaan melainkan harus dibuktikan misalnya : Pengembalian surat piutang dari kreditur kepada debitur secara sukarela ( pasal 1439 KUH Perdata ). Dalam pasal 1441 KUH Perdata diterangkan bahwa pengembalian barang yang dijamin dalam gadai tidak cukup dijadikan persangkaan tentang

---

<sup>20</sup> Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH, Op.Cit. Hal 186



pembebasan hutang. Jadi keinginan atau kehendak kreditur itu terwujud dalam suatu tindakan.

Akibat hukum penghapusan hutang ini tidak ada diatur oleh UU secara khusus, tetapi dengan pembebasan ini perikatan akan menjadi lenyap atau hapus.

## 7. Musnahnya barang yang menjadi hutang

Berdasarkan pasal 1444 KUH Perdata, apabila barang tertentu yang menjadi objek perikatan itu musnah tidak dapat lagi diperdagangkan atau diluar kesalahan debitur ini tersimpul usaha-usaha yang telah dilakukan debitur untuk mencegah hilang atau musnahnya barang objek perjanjian. Meskipun debitur lalai menyerahkan barang, iapun akan bebas dari perikatan itu, apabila ia dapat membuktikan bahwa hapusnya atau musnahnya barang disebabkan diluar kekuasaannya dan barang itu akan menemui nasib yang sama walupun berada ditangan kreditur. Untuk mengatasi hal ini, masyarakat biasanya mengasuransikan perjanjian tersebut.

## 8. Lampau Waktu ( Daluarsa )

Menurut pasal 1946 KUH Perdata yang dinamakan daluarsa ( lewat waktu ) adalah suatu upaya untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat yang ditentukan oleh UU. Daluarsa untuk memperoleh hak milik dinamakan *daluarsa acquisitip*, dan daluarsa untuk membebaskan sesuatu tuntutan disebut *daluarsa ekstrinktip*.

Dari sudut hukum lampau waktu dapat diartikan sebagai sesuatu anggapan hukum, dengan lampaunya jangka waktu tertentu dianggap :

- a. Perjanjian telah hapus sehingga debitur bebas dari segala kewajiban memenuhi perjanjian.
- b. Dianggap seseorang telah memperoleh hak milik atas sesuatu setelah jangka waktu tertentu lewat.





### BAB III

## GAMBARAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI

### A. Pengertian Tentang Jual Beli

Jual Beli menurut pasal 1457 KUH Perdata adalah *suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.*

Yang dijanjikan oleh pihak yang satu ( pihak penjual ), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain membayar harga yang telah disetujuinya. Meskipun tidak disebutkan dalam salah satu pasal undang-undang namun sudah semestinya bahwa “harga” ini harus berupa sejumlah uang, karena bila tidak demikian dan harga itu berupa barang, maka bukan lagi jual-beli yang terjadi, tetapi tukar-menukar atau barter.

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda yaitu “koop en Verkoop” yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu “Verkoop” ( menjual ) sedangkan yang lainnya Yaitu “koopt” ( membeli ).

Menurut Prof. Surbekti, SH yang dimaksud dengan perjanjian jual-beli adalah :”suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan hak

miliknya atas sesuatu barang, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harganya".<sup>21</sup>

Dari defenisi diatas berarti untuk terjadinya perjanjian ini cukup jika kedua belah pihak sudah mencapai persetujuan barang dan harga. Dimana harga ini harus ditentukan dalam jumlah uang, sebab kalau harganya tersebut berupa suatu barang maka tidak terjadi jual beli melainkan yang terjadi tukar menukar.

Sedangkan pengertian jual beli menurut pasal 1457 KUH Perdata diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian timbal balik yang berarti masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai akibat perjanjian yang diperbuatnya. Adapun penjual wajib menyerahkan barang yang dijualnya dan sekaligus berhak atas pembayaran dari si pembeli.

## **B. Perjanjian Jual-Beli Sebagai Perjanjian Baku**

Dalam jual-beli secara kredit terdapat istilah perjanjian Baku, sebagai mana kita ketahui bahwa perjanjian itu secara bebas dan tidak terikat pada bentuk-bentuk tertentu, namun di dalam zaman yang saling ketergantungan ini, manusia yang satu dengan yang lainnya sama-sama membutuhkan kebutuhan manusia yang satu dengan yang lainnya terkadang tidak sama besar, keadaan demikianlah yang memberikan kesempatan bagi manusia yang berposisi baik menguasai yang lainnya, ikatan yang mereka nantinya buat itulah yang dinamakan bentuk *perjanjian baku*.

---

<sup>21</sup> Prof.R. Subekti Op Cit. Hal 161



Beberapa ahli telah mencoba untuk membuat defenisi perjanjian baku, ada yang menyebutkan bahwa perjanjian baku adalah “konsep janji-janji tertulis, disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan kedalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu”.

Menurut Prof. Mariam Darus Badruzaman, SH, perjanjian Baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.

Didalam praktek perjanjian baku tumbuh sebagai perjanjian tertulis, sebagai contoh dari perjanjian baku tertulis ini adalah jual beli kredit, perjanjian baku di dalam kebiasaan masyarakat bersifat dinamis dimana ia berkembang mengikuti kemauan dan keinginan dari subjek hukum.

Oleh karena itu maka perjanjian baku ini dapat dibedakan ke dalam empat (4) jenis yaitu :

1. *Perjanjian baku sepihak*, adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu, pihak yang kuat disini ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi ekonomi yang kuat di bandingkan pihak debitur.
2. *Perjanjian baku timbal balik*, adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian baku yang pihak-pihaknya terdiri dari pihak majikan ( kreditur ) di pihak lainnya buruh ( debitur ), kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya perjanjian buruh.



3. *Perjanjian baku yang ditetapkan oleh Pemerintah*, adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian-perjanjian yang mempunyai objek hak-hak atas tanah.
4. *Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan Notaris atau Advokat*, adalah perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan Notaris atau Advokat yang bersangkutan.

Di dalam bahasa Belanda keempat perjanjian baku ini disebut dengan *Contarct Model*.

Melihat keempat bentuk perjanjian baku diatas, maka yang paling sesuai dengan menyerupai perjanjian jual beli kredit adalah perjanjian baku sepihak, tegasnya karena perjanjian sepihak itu adalah bentuk dari perjanjian jual beli kredit, hal ini terbukti dengan isi dari surat jual beli itu ditentukan oleh pihak penjual dan pembeli hanya menerima seluruh peraturan yang diletakkan oleh penjual.

Perjanjian baku tersebut diatas lebih khusus pengertiannya dibandingkan dengan pengertian perjanjian secara umum menurut pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi : “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Batasan pengertian perjanjian tersebut terlalu luas menurut pasal 1313 KUH Perdata dan kurang lengkap dan mengandung kelemahan-kelemahan seperti kata mengikatkan diri yang merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tetapi tidak dari kedua belah pihak.

### C. Jenis-Jenis Jual-Beli Menurut KUH Perdata

Adapun jenis-jenis jual-beli yang akan dikemukakan oleh penulis pada bab ini adalah sebagai berikut :

1. Jual beli dengan hak membeli kembali
2. Jual beli percobaan
3. Jual beli dengan panjar
4. Jual beli piutang dan hak-hak lain yang tak berwujud

#### Ad. 1. Jual-beli dengan hak membeli kembali

Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual ( *Recht van wederinkoop, right to repurchase* ) diterbitkan dari suatu janji dimana sipenjual diberikan hak untuk mengambil kembali barangnya yang telah dijual, dengan mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya, disertai semua biaya yang telah dikeluarkan oleh si pembeli. Untuk menyelenggarakan pembelian serta penyerahannya, begitu pula biaya-biaya yang perlu untuk pembedahan-pembedahan dan pengeluaran-pengeluaran yang menyebabkan barang yang dijual bertambah harganya. Demikianlah defenisi yang dapat kita ambil dari pasal 1519 KUH Perdata di tambah dengan ketentuan pasal 1532 KUH Perdata, dari perjanjian jual beli dengan janjia membeli kembali.

Hak membeli kembali tersebut diatas tidak boleh diperjanjikan untuk suatu waktu yang lebih dari 5 ( lima ) tahun. Jika hak tersebut diperjanjikan untuk suatu waktu yang lebih lama, maka waktu itu diperpendek sampai lima tahun. Apabila



sipenjual lalai memajukan tuntutan nya untuk membeli kembali dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, maka tetaplah sipembeli sebagai pemilik barang yang telah dibelinya itu. Demikianlah ketentuan-ketentuan yang dapat kita ambil dari pasal 1520 dan pasal 1521 KUH Perdata.

Jika kita tinjau benar-benar perjanjian jual beli dengan janji membeli kembali ini, maka sebenarnya perjanjian tersebut merupakan perjanjian dimana pihak penjual diberikan kekuasaan untuk secara sepihak ( diluar Hakim ) membatalkan perjanjiannya dan menuntut kembali barangnya sebagai miliknya.

Dengan demikian maka si pembeli yang membeli suatu barang dengan janji membeli kembali itu memperoleh hak milik atas barang yang dibelinya itu dengan memikul kewajiban untuk sewaktu waktu ( dalam jangka waktu yang diperjanjikan ) menyerahkan barangnya kembali barangnya kepada sipenjual. Baru setelah lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan itu, ia akan menjadi pemilik tetapnya.

Dalam suatu perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali itu sudah barang tentu di kandung maksud bahwa si pembeli selama jangka waktu yang diperjanjikan itu tidak akan menjual lagi barangnya kepada orang lain, oleh karena itu karena ia setiap waktu dapat diminta menyerahkan kembali barang itu kepada sipenjual. Namun kalau toh ia menjual barangnya kepada orang lain, dan barang ini adalah barang bergerak, maka pembeli kedua ini adalah aman, artinya tidak dapat dituntut untuk menyerahkan barangnya kepada penjual pertama. Orang ini ( penjual pertamanya ) dapat menuntut ganti-rugi dari si pembeli ( pertama ) yang telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu memenuhi janji-janjinya.



Lain halnya apabila yang diperjual-belikan itu suatu benda tak bergerak. Dalam hal ini sipenjual yang meminta diperjanjikannya kekuasaan untuk membeli kembali barang yang dijual, boleh menggunakan haknya itu terhadap seorang pembeli kedua, meskipun dalam perjanjian jual beli yang kedua itu tidak disebut tentang adanya janji tersebut. Seperti yang tertulis pada pasal 1523 KUH Perdata : “Si penjual suatu benda tak bergerak yang telah meminta diperjanjikannya kekuasaan untuk membeli kembali barang yang dijual, boleh menggunakan haknya terhadap seorang pembeli kedua, meskipun dalam persetujuan kedua itu tidak disebutkan tentang janji tersebut”. Ini berarti bahwa jika yang diperjual belikan itu suatu benda tak bergerak maka janji untuk membeli kembali yang telah diadakan untuk kepentingan sipenjual itu harus ditaati oleh pihak ketiga.

Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali di dalam prakteknya sering dipakai untuk menyelubungi suatu perjanjian pinjam uang dengan pemberian jaminan kebendaan yang seharusnya dibuat dalam bentuk hipotik.

Sudah barang tentu dalam suatu perkara dimuka hakim beban untuk membuktikan bahwa perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali in casu sebetulnya adalah perjanjian pinjam uang, dengan jaminan diletakkan pada pundaknya si pihak penjual.

## **Ad. 2. Jual beli dengan percobaan**

Jual beli dengan percobaan ini diatur dalam pasal 1463 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa :

“Segala barang-barang yang biasanya harus dicoba harus dicoba terlebih dahulu, dianggap sebagai jual beli dengan syarat yang harus dipenuhi agar persetujuan mulai dapat dilaksanakan”.

Dari pernyataan pasal 1463 KUH Perdata diatas perjanjian jual beli dengan percobaan berarti pembeli baru akan memberi kepastian. Jadi tidaknya jual beli setelah pembeli melakukan percobaan atau mencoba barang yang hendak dibeli.

Setelah melakukan percobaan barulah pembeli memberi persetujuan tentang sesuai atau tidak barang yang hendak dibeli, seolah-olah mencoba barang yang hendak dibeli tadi merupakan syarat yang menunda ( opschotende vooraanzande ). Misalnya mencoba benda yang akan dibeli, maka percobaan yang akan dilakukan pembeli atas benda itu menunda pelaksanaan jual beli.

## **Ad. 3. Jual beli dengan panjar**

Jual beli dalam pasal 1464 KUH Perdata yang berbunyi :

“Jika pembelian dibuat dengan memberi uang panjar tidak daptlah satu pihak saja meniadakan pembelian itu dengan memiliki atau mengembalikan uang panjarnya”.

Maksud dari pengertian jual beli yang diatur dalam pasal 1464 KUH Perdata adalah baik pembeli tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli dengan



mengiklaskan hilangnya panjar yang telah diberikan dapat membatalkannya dengan mengembalikan panjar itu kepadanya.

#### **Ad. 4. Jual beli piutang dan hak-hak tidak berwujud**

Apa yang diatur dalam bagian ini tidak lain dari pada jual mengenai hak-hak ( rechten ). Sebenarnya undang-undang sudah mengatur beberapa hak, ada hak-hak yang melekat pada benda berwujud dan ada pula yang melekat pada benda yang tidak berwujud.

Namun memang adapula benarnya bahwa setiap apa yang disebut “hak” pada dasarnya adalah suatu yang tidak berwujud kewajiban hak-hak itu menyangkut hak-hak kebendaan. Yang menjadi tujuan permasalahan bukan hak-hak kebendaan, tetapi melainkan lebih mendekati hak-hak yang menyangkut hak-hak perseorangan dan piutang-piutang .

Pasal 1533 KUH Perdata mengatakan bahwa :

“Bahwa penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya, seperti penanggungan-penanggungan hak istimewa dan hipotik”.

Ketentuan pasal 1533 KUH Perdata diatas persis betul dengan ketentuan pasal 1482 KUH Perdata yang mengatakan :

“Penyerahan suatu barang termasuk segala sesuatu yang menjadi bagian dari barang tersebut”.

Demikian jugalah halnya dalam piutang bukan piutangnya saja yang yang diperoleh si pembeli, tetapi meliputi semua hak-hak yang melekat pada piutang

dengan sendirinya berpindah pada si pembeli seperti *Borgtocht*, hak utamanya (*voorecht*) dan hak hipotik.

#### **D. Jenis-Jenis Penyerahan ( Levering )**

Mengenai setiap perjanjian jual beli atas benda-benda bergerak maupun benda tidak bergerak adalah sama pada umumnya yaitu bahwa yang diserahkan dalam perjanjian. Jual beli adalah sama-sama barang beserta dengan hak miliknya dan hak milik itu berpindah setelah barangnya diserahkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Hanya saja cara melakukan penyerahannya berbeda, yaitu terhadap benda-benda bergerak diatur dalam pasal 612 KUH Perdata, terhadap piutang diatur dalam pasal 613 KUH Perdata, terhadap benda tak bergerak diatur dalam pasal 616 KUH Perdata yang masing-masing pasal menentukan sebagai berikut :

##### *Pasal 612 KUH Perdata :*

“ Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada.

Penyerahan tak perlu dilakukan apabila kebendaan yang harus diserahkan dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya.”

##### *Pasal 613 KUH Perdata :*

“ Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akte otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24



demikian bagi si berhutang tiada akibatnya melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai endosemen.”

*Pasal 616 KUH Perdata :*

“ Penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan dalam pasal 620.”

Ada 2 ( dua ) macam bentuk sifat dari penyerahan ( levering ) di dalam KUH Perdata yaitu :

1. Penyerahan secara nyata ( Feitelijke Levering )
2. Penyerahan menurut hukum ( Juridische Levering )

**Ad. 1 Penyerahan secara nyata ( Feitelijke Levering )**

Yang dimaksud dengan penyerahan ini adalah penyerahan secara nyata kekuasaan atas sesuatu barang. Pada umumnya dengan feitelijke levering saja hak milik atas barang itu belumlah berpindah.

**Ad. 2 Penyerahan menurut hukum ( Juridische Levering )**

Sedangkan yang dimaksud dengan penyerahan ini adalah penyeraha hak milik atas suatu barang menurut ketentuan undang-undang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dalam benda-benda tak bergerak feitelijke levering dan juridische levering dapat dibedakan dengan nyata. Misalnya seorang penjual sebidang tanahnya dan menyerahkannya kepada sipembeli dengan menunjukkan berkas-berkas dari tanah tersebut. dalam hal ini terjadi hanyalah penyerahan secara nyata dan pembeli belumlah dianggap sebagai sebagai pemilik dari tanah yang telah dibelinya itu. Agar sipembeli dapat dianggap telah menjadi pemilik atas tanah itu, haruslah dibuat suatu akta tentang pemindahan hak milik tersebut dan dihadapan pejabat pembuat akte tanah ( PPAT ). Inilah yang dimaksud dengan penyerahan menurut hukum dalam hal penjual telah menyerahkan dari barang yang dijualnya kepada pembeli.

Terhadap benda-benda bergerak penyerahan secara nyata dan penyerahan menurut hukum sulit untuk dibedakan, karena keduanya bisa berlangsung secara bersamaan pada saat penyerahan bendanya, maka hak milik dengan sendirinya telah berpindah. Demikianlah ketentuan dari pasal 612 KUH Perdata yang telah dijelaskan tersebut diatas.

Pasal 584 KUH Perdata menyebutkan bahwa :

“ Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena perwarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik dilakukan oleh seorang yang berha berbuat bebas terhadap kebendaan itu.”



Ada dua buah unsur yang harus dipenuhi dalam levering yang disimpulkan dari pasal 584 KUH Perdata tersebut diatas, yaitu :

1. Syarat titel yang menjadi dasar dilakukannya levering
2. Levering itu dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas terhadap barang yang diserahkan.

Khusus mengenai barang-barang bergerak, maka unsur yang terakhir ini diadakan penyimpangan ( pengecualian ) oleh pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata yang menentukan : “ Terhadap benda-benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya.”

Jadi menurut pasal ini, maka bezit itu berlaku sebagai titel yang sempurna ( Bezit geldt als volkomen titel ).

Jadi yang menguasai suatu benda bergerak tak memperlihatkan cara bagaimana ia memperoleh bendanya, cukuplah jika ia mempunyai bezit menurut hukum yaitu kekuasaannya atas benda itu dan kemauan untuk memilikinya. Sehingga barang siapa yang memperoleh suatu barang bergerak dari seseorang yang dipandang sebagai pemiliknya itu dilindungi oleh hukum.

## P E N U T U P

### A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan bab demi bab yang menjadi bahan/materi dari penulisan skripsi ini, maka pada bab terakhir ini penulis akan membuat kesimpulan dan saran yang dapat berguna bagu kita semua.

Adapun yang merupakan kesimpulan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

1. Tentang tata cara pembelian kendaraan bermotor ( mobil ) secara kredit di perusahaan PT. Astra Credit Company Cabang Medan, ketentuannya telah diatur sedemikian rupa oleh pihak perusahaan. Sedangkan cara pelaksanaannya adalah sesuai dengan apa yang menjadi isi dari pada perjanjian yang diadakan antara pihak perusahaan dengan pihak pembeli.
2. Tentang saat beralihnya hak milik atas benda yang dibeli dari perusahaan PT.Astra Credit Company Cabang Medan kepada pihak pembeli secara kredit adalah pada saat mana si pembeli melunasi kredit atau cicilannya suai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, yaitu selama masa 11 ( sebelas ) bulan.
3. Bilamana si pembeli kredit tidak melunasi angsuran atau menunggak angurannya, maka si penjual dalam hal ini perusahaan berhak memperoleh bayaran denda sebesar 0,2 % perhari dari jumlah angsuran yang jatuh tempo ditambah dengan biaya administrasi keterlambatan perangsuran yang jatuh tempo sebesar Rp. 20.000,- ( dua puluh ribuh rupiah ) Bilamana tunggakan tersebut mencapai satu bulan maka pihak perusahaan berhak untuk mengambil kembali barang tersebut. Tetapi kepada

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/8/24



kali kesempatan setelah diperingati sebelumnya kepada pembeli. Tetapi bila kesempatan tidak dimanfaatkan lagi oleh pembeli, maka perjanjian akan menjadi batal atau hapus, sementara uang cicilan atau angsuran yang telah dibayarkan oleh pembeli tersebut dianggap sebagai uang sewa selama barang tersebut berada dalam penguasaannya.

4. Bahwa peraturan yang mengatur perjanjian jual beli kredit itu ialah seluruh isi perjanjian yang dibuat secara jelas dan tegas, apabila tidak ditentukan dengan jelas dan tegas, maka pihak-pihak berlaku baginya seluruh peraturan yang terdapat didalam KUH Perdata yang tersangkut pada permasalahan ( *lex specialis derogat lex generalis* ).
5. Perjanjian jual beli kredit merupakan perluasan dari Pasal 1338 KUH Perdata yaitu azas terbuka/kesepakatan, dimana undang-undang tidak melarang dan memberi kebebasan yang seluas-luasnya pada para pihak untuk membuat suatu persetujuan, asalkan subjek-subjek yang mengikatkan diri dan objek dari perikatan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

## B. Saran-saran

Dalam kesempatan ini, penulis mengajukan saran-saran sebagai perhatian bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan pembahasan sebelumnya, bahwa ketentuan yang mengatur tentang perjanjian pada umumnya masih berdasarkan pada KHU Perdata sebagai produk/peninggalan kolonial Belanda. Maka penulis menyarankan agar secepatnya

Oktober Siahaan - Aspek-Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Mobil Secara...  
dibentuk suatu peraturan khusus yang mengatur tentang perjanjian jual beli secara kredit yang merupakan produk Nasional yang diberlakukan secara Universal diseluruh wawasan Nusantara. Dalam pembentukan mana sebaiknya didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum adat ( volkeist ) yang hidup ditengah-tengah pergaulan masyarakat Indonesia.

2. Sehubungan dengan meningkatnya minat masyarakat dalam hal pemilikan kendaraan bermotor ( mobil ) sebagai alat transportasi roda empat secara kredit aatu cicilan, hendaknya perusahaan membuka tokohnya pada hari-harti libur untuk memudahkan masyarakat berkunjung atau membeli.
3. Penulis menyarankan kepada masyarakat yang ingin memiliki kendaraan bermotor, tetapi tidak mempunyai uang untuk membayar kontan, maka sebaiknya diadakan pendekatan-pendekatan pada perusahaan yang menjual barang yang diperlukan apakah dapat memberikan pembelian secara angsuran atau kredit serta apakah perusahaan tersebut dapat memberikan jaminan dalam hal kepastian hukum perjanjian tersebut.
4. Penulis melihat kebebasan yang diizinkan oleh Undang-undang, seperti tersebut dalam ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata banyak dilanggar dan dikesampingkan secara tidak kentara atau adanya unsur sengaja atau ketidak tahuan dari pihak-pihak sendiri maka kebebasan itu sebenarnya seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, hal ini telah memberi peluang bagi pihak-pihak yang tidak beritikad baik untuk dan dengan cara akal busuk menguntungkan dirinya sepihak dengan mengorbankan pihak lainnya.



ini. Kirannya menjadi bahan perhatian dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan demi kemajuan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari serta dapat menunjang pembangunan hukum nasional dan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya dalam lapangan hukum keperdataan yang sedang digalakkan pada masa sekarang ini.



## DAFTAR PUSATAKA

1. Abdul Kadir Muhammad, SH, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni Bandung, 1986
2. Achmad Ichsan, *hukum Perdata I-B*, Penerbit PT. Pembimbing Masa, Jakarta 1969
3. Hartono Hadii Soeprapto, SH, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Perjanjian*
4. Idris Zainal, *Perjanjian Jual Beli*
5. J. Satrio, SH, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Penerbit Alumni Bandung 1993
6. Marhainis Abdulhay, SH, *Hukum Perdata Materil*, Pradnya Paramita Jakarta 1984
7. Mariam Darus Badruzaman, Prof, DR, SH, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Penerbit alumni Bandung 1993
8. Mr. R. M. Tirtodiningrat, *Ichthiar Hukum Perdata dan Dagang*, Penerbit PT. Pembangunan Jakarta 1960
9. M. Yahya Harahap, SH, *Segi-segi Hukum Perjanjian* , Penerbit Alumni Bandung 1986
10. Masdoeki Arif, H, Firtamijay, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Penerbit PT Intermedia Jakarta 1980



11. Projdjodikoro Wiryono, SH, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Penerbit Sumur Bandung 1981, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan tertentu*, Penerbit Sumur 1981
12. Purwahid Patrik, Prof, SH, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Penerbit CV. Mundar Madju Bandung 1994
13. Purwadarminta, W. J. S. *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka Jakarta 1993
14. Surbekti , Prof, SH, *KUH Perdata* Penerbit Pradnya Paramita Jakarta 1978, *Hukum Perjanjian* Penerbit PT. Intemasa 1987, *Aneka perjanjian* Penerbit Alumni Bandung 1984, *Pokok-pokok Hukum Perdata* Penerbit PT. Intermasa Jakarta 1980
15. Sri Soedewi M. Sofwan, *Hukum Benda*, Penerbit Liberty Yogyakarta 1974
16. Suriani Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Benda Menurut BW*, Penerbit Ghalia Indonesia 1984
17. Winarno Surakhmand, *Penghantar Penelitian Ilmiah*, Penerbit Tarsito Bandung 1982